

# Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa

DOI : 10.30595/jhes.v4i2.11093

**Devid Frastiawan Amir Sup**

Universitas Darussalam Gontor, Email : [devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id](mailto:devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wakaf kontemporer di Indonesia dalam perspektif hukum dan fatwa. Wakaf kontemporer yang dimaksud adalah wakaf uang, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, serta sukuk wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif-kepustakaan. Hasil yang didapat: *Pertama*, pengaturan umum tentang wakaf di Indonesia mengacu kepada UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf; *Kedua*, pengaturan tentang wakaf uang mengacu kepada Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI No. 2/2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, serta Peraturan BWI No. 4/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; *Ketiga*, pengaturan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah; *Keempat*, pengaturan tentang sukuk wakaf mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

Kata-kata kunci : Wakaf; Hukum; Fatwa.

## Abstract

*This research aims to describe contemporary waqf in Indonesia from the perspective of law and fatwa's. The contemporary waqf are cash waqf, insurance benefit waqf and investment benefit in sharia life insurance, and sukuk waqf. This study uses a qualitative approach, is descriptive-library. The results obtained: First, the general regulation of waqf in Indonesia refers to Law no. 41/2004 concerning Waqf and PP No. 42/2006 concerning the Implementation of Law no. 41/2004 on Waqf; Second,*

*the regulation regarding cash waqf refers to the Fatwa MUI 2002 concerning Cash Waqf, PMA No. 4/2009 concerning Administration of Cash Waqf Registration, BWI Regulation No. 1/2009 concerning Guidelines for the Management and Development of Movable Waqf Assets in the Form of Money, BWI Regulation No. 2/2009 concerning Guidelines for Accepting Cash Waqf for Nazhir Indonesian Waqf Board, and BWI Regulation No. 4/2010 concerning Guidelines for Management and Development of Waqf Assets; Third, the regulation regarding waqf of insurance benefits and investment benefits in sharia life insurance refers to the Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 concerning Waqf Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance; Fourth, the regulation on sukuk waqf refers to the Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 concerning Sukuk Waqf.*

*Keywords: Waqf; Law; Fatwa.*

## **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu bentuk instrumen perekonomian Islam yang mengandung unsur *birr* (kebajikan), *ihsan* (kebaikan), dan *ukhuwah* (persaudaraan). Wakaf dicirikan sebagai pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim untuk dikelola, dipertahankan esensinya, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan (Saefuddin, 2011). Terdapat 4 hal suatu aset wakaf memiliki nilai keabadian manfaat; benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak; benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para *wakif* itu sendiri; manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya; dan benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudharatan bagi orang lain dan bagi *wakif* (Huda, 2014).

Di Indonesia, manfaat wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia serta sumber daya sosial (Aziz dan Ulfah, 2010). Manfaat tersebut biasanya didistribusikan dalam bentuk kedermawanan (*philanthropy*) maupun pemberdayaan. Secara umum, penerima wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya dan untuk kemaslahatan umum (Huda, 2014). Dalam hal wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. *Pertama*, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua

orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. *Ketiga*, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu (Hasan, 2011).

Harta wakaf sebagai lembaga sosial Islam, pada hakikatnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber daya ekonomi. Kedudukan asetnya tetap, tetapi hasilnya mungkin dapat dimanfaatkan secara lebih optimal, dari pada sebatas digunakan untuk sarana-sarana yang terbatas saja. Tentu saja umat Islam tidak perlu memanfaatkan semua aset wakaf untuk tujuan-tujuan produktif saja, tetapi hal ini dapat dianggap sebagai salah satu alternatif untuk mengoptimalkan fungsi wakaf itu (Mardani, 2011). Dalam perkembangannya, distribusi hasil wakaf sebisa mungkin diarahkan agar dapat digunakan untuk program pemberdayaan (*empowerment*) sehingga modal dapat digunakan secara berkelanjutan, bahkan jika memungkinkan modal tersebut dapat diproduktifkan kembali pada orang lain yang membutuhkannya (Nawawi, 2010). Secara etimologis, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang bermakna menghentikan atau menahan (*al-habs*) (Mardani, 2011). Secara terminologis, menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), "*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam*". Kemudian dipertegas kembali melalui UU No. 41 Tahun 2004, "*wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah*".

Dasar hukum wakaf dalam Islam bersumber dari al-Qur'an, di antaranya: QS. al-Hajj ayat 77, "*Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung*" (Depag, 2010/6); QS. Ali-'Imron ayat 92, "*Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui*" (Depag, 2010/2); QS. al-Baqarah ayat 261, "*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan*

*Allah Mahaluas, Maha Mengetahui” (Depag, 2010/1); QS. al-Baqarah ayat 267, “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (Depag, 2010/1).*

Selain itu, dasar hukum wakaf dalam Islam juga bersumber dari hadis, di antaranya: *“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh selalu mendoakannya” (An-Naisaburi, 2012/4); “Dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Lalu ia mendatangi Nabi SAW untuk meminta saran terkait tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat jatah tanah di Khaibar di mana aku belum pernah memperoleh harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang Anda perintahkan kepadaku terkait tanah itu?” Beliau menjawab, “Jika mau engkau bisa tetap memegang hak kepemilikannya dan menyedekahkan manfaatnya.” Lalu Umar menyedekahkannya bahwa tanah itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan manfaatnya kepada kaum fakir, para kerabat, orang yang memerdekakan budak, pejuang di jalan Allah, musafir dan tamu. Tidak mengapa orang yang mengurusinya memakan darinya dengan cara yang patut dan memberi makan orang lain dengan tidak menumpuk-numpuk harta. Lantas aku menceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin. Ia berkata, “Maksudnya, tidak mengumpulkan harta” (Al-Qasthalani, 2014).*

Menurut Azhar Basyir sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, terdapat beberapa ketentuan dalam wakaf: harta wakaf harus tetap; harta wakaf terlepas dari pemilikan orang yang mewakafkannya; tujuan wakaf harus jelas (terang); harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang memiliki hak ikut serta dalam harta wakaf; dan harta wakaf dapat berupa tanah dan sebagainya (harta wakaf yang tahan lama dan tidak musnah dalam sekali digunakan) (Ghazaly, 2010).

Kementerian Keuangan memaparkan potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar, namun literasi wakaf di Indonesia masih sangat rendah. Selama ini banyak orang yang berpikir wakaf adalah ibadah yang mahal. Sebagian orang hanya tahu bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah tanah

mengganggu atau aset tak bergerak, kemudian, aset itu akan digunakan untuk membangun kuburan massal, madrasah, sekolah, atau masjid (BWI, 2020). Seiring perkembangan zaman, mulai berkembang cara pandang baru mengenai wakaf yang tidak hanya terfokus kepada aset wakaf tersebut (Kasanah, 2019), yang kemudian memunculkan beberapa instrumen wakaf lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wakaf kontemporer di Indonesia dalam perspektif hukum dan fatwa. Wakaf kontemporer yang dimaksud adalah wakaf uang, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, serta sukuk wakaf.


## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif-kepuustakaan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2013), dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis (Nazir, 2013), serta bersifat penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur/kepuustakaan (Sangadji dan Sopiah, 2010), dengan UU No. 41/2004, PP No. 42/2006, Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, PMA No. 4/2009, Peraturan BWI No. 1/2009, Peraturan BWI No. 2/2009, Peraturan BWI No. 4/2010, Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016, dan Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019. Pendekatan kepustakaan (*library*) ini berusaha menggali data dari berbagai sumber tertulis (Hanifuddin, 2020). Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data, selanjutnya proses analisis dilakukan dengan metode deduksi (Sup, 2019). Proses analisis berlangsung dari awal hingga akhir penelitian, untuk dapat mendeskripsikan konsep wakaf uang, wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, serta sukuk wakaf dalam perspektif hukum dan fatwa.

## **Hasil dan Pembahasan**


### **1. Harta Benda Wakaf**

Menurut UU No. 41/2004 tentang Wakaf, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (misalnya: Perbankan Syariah). Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar memudahkan wakif untuk mewakafkan uang miliknya.



Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf kemudian diklasifikasikan menjadi 3 bentuk: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.



**Sumber:** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## 2. Wakaf Uang

Di Indonesia, wakaf yang berkaitan dengan uang terbagi menjadi 2 (dua). *Pertama*, wakaf uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. *Kedua*, wakaf melalui uang, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Saptono, et.al., 2020).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa

tentang wakaf uang. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, 2002).

#### Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

**Ikrar Wakaf:**

Dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaris yang ditunjuk sebagai Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

**Pendaftaran:**

LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dengan tembusan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat.

**Pelaporan**

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama provinsi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

**Pengawasan:**

Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU. Pengawasan dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

**Peran Masyarakat:**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nazhir. Pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

**Sumber:** Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Hingga Juni 2021, terdapat 25 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) (BWI, 2021).

No	Nama Lembaga	Tahun SK	Alamat
1	Bank Muamalat Indonesia	2008	Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta
2	Bank Mega Syariah	2008	Jl. Kapten Tendean 12-14A, Jakarta
3	Bank DKI Syariah	2008	Jl. K.H. Wahid Hasyim, No. 153, Jakarta
4	Bank BTN Syariah	2010	Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta
5	Bank Syariah Bukopin	2010	Jl. Salemba Raya, No. 55, Jakarta
6	BPD Jogja Syariah	2010	Jl. Tentara Pelajar No. 7, Yogyakarta
7	BPD Kalbar Syariah	2010	Jl. Ayani Komp. Perkantoran & Town Horse, No. 5-6, Pontianak
8	BPD Jateng Syariah	2010	Jl. Pemuda No. 142, Semarang
9	BPD Riau Syariah	2010	Jl. Sudirman No. 377, Pekanbaru
10	BPD Jatim Syariah	2011	Jl. Raya Darmo No. 105-107, Surabaya
11	BPD Sumut Syariah	2012	Jl. Imam Bonjol, No. 18, Medan
12	Bank CIMB Niaga Syariah	2013	Jl. Jenderal Sudirman Kavling 60, Lantai 1 Lot B, Jakarta Selatan
13	Bank Panin Dubai Syariah	2014	Jl. Letjen. S. Parman Kav. 91, Slipi, Jakarta Barat
14	BPD Sumsel & Babel Syariah	2016	Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari No. 7, Jakabaring, Palembang
15	BPD BJB Syariah	2018	Jl. Braga No. 135, Bandung
16	BPD Kaltim dan Kaltara Syariah	2018	Jl. Ahmad Yani, No. 31, Samarinda
17	BPRS Harta Insan Karimah	2019	Jl. Ciledug Raya Nomor 88D, Cipadu Larangan, Tangerang
18	BPD Kalimantan Selatan	2019	Jl. Lambung Mangkurat, Nomor 7, Banjarmasin 70111, Kalimantan Selatan
19	Bank Danamon Indonesia	2020	Jl. HR. Rasuna Said Kav. C.10, Jakarta Selatan, 12920
20	Bank Permata	2020	Dg. WTC II, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 29-31, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920
21	Bank Syariah Indonesia	2021	Jl. Abdul Muis Nomor 2-4 Jakarta Pusat 10610
22	BPRS Bina Rahmah	2021	Jl. Raya Babakan Nomor 26, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
23	BPRS Mitra Amal Mulia	2021	Jl. Siliwangi Nomor 9, Modinan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman
24	BPRS Al Salaam Amal Salman	2021	Jl. Limo Raya Rt 002, Rw 004, Depok, Jawa Barat
25	Bank BPD Sumatera Barat (Bank Nagari)	2021	Jl. Pemuda No.21, Padang, Sumatera Barat

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI).

**Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak  
Berupa Uang**

**Mata Uang yang Digunakan:**

1. Yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Jika masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

**Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif:**

1. Dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya.
2. Setoran wakaf uang  $\geq$  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
3. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu  $\geq$  5 tahun  $\geq$  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Jika wakif menentukan sendiri *mauquf alaih* ditetapkan  $\geq$  Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Setoran Wakaf Uang:**

1. Dapat dilakukan secara langsung (wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor LKS-PWU) dan tidak langsung (melalui *media electronic channel*, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*).
2. Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
3. Setoran wakaf uang secara tidak langsung dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU. Wakif hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. LKS-PWU wajib menyiapkan SWU dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*.
4. Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang wakif. Wakaf uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.

**Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf Uang (SWU):**

1. LKS-PWU menerbitkan SWU untuk jangka waktu tertentu dan SWU untuk waktu selamanya.
2. SWU lembar pertama bersama formulir wakaf uang lembar keempat diserahkan ke wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

Sumber: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

**Pengelolaan Wakaf Uang**

1. Pengelolaan wakaf uang oleh nazhir meliputi setoran wakaf uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang.
2. Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya.
3. Dalam hal pengelolaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.
4. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud.
5. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas setoran wakaf uang dan investasi wakaf uang

oleh nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.

6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang atas hasil investasi wakaf uang oleh nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
7. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi nazhir adalah hasil investasi wakaf uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
8. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, antara lain biaya penerimaan setoran wakaf uang, pendaftaran wakaf uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi wakaf uang, biaya asuransi terkait investasi wakaf uang serta biaya administrasi nazhir.
9. Besarnya imbalan bagi nazhir dari hasil bersih investasi wakaf uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
  - a. 10% apabila besarnya investasi wakaf uang mencapai  $\geq 90\%$  dibanding setoran wakaf uang;
  - b. 9% apabila besarnya investasi wakaf uang mencapai  $\geq 70\%$  dibanding setoran wakaf uang;
  - c. 8% apabila besarnya investasi wakaf uang mencapai  $\geq 50\%$  dibanding setoran wakaf uang;
  - d. 5% apabila besarnya investasi wakaf uang  $< 50\%$  dibanding setoran wakaf uang.


Sumber: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

#### Investasi Wakaf Uang

1. Ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat, melalui investasi secara langsung (proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir) dan tidak langsung (melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan). Investasi wakaf uang dapat dilakukan melalui deposito di bank syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.
2. Investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
  - a. Usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah;
  - b. Tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*) dan 3P (*People, Purpose, Payment*);
  - c. Sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
3. Investasi wakaf uang secara langsung dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
4. Investasi wakaf uang secara langsung dijamin oleh Cash Collateral yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah uang wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.
5. Dalam hal nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagaimana pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima uang wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.
6. Penyaluran uang wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari uang wakaf yang dikelola.
7. Pihak terkait sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
  - b. Pengurus dan anggota nazhir;
  - c. Pengurus nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap nazhir;
  - d. Pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
  - e. Keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf "a", "b", "c", dan "d";

- f. Perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
- g. Anak perusahaan nazhir dengan kepemilikan nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila nazhir mempunyai pengaruh terhadap perusahaan tersebut.
- h. Investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga Bank Syariah, Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, lembaga keuangan syariah lain. Investasi wakaf uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan, yaitu paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun, memiliki kelengkapan legal formal, menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir.

Sumber: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.



<p>Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum, dan MCK umum;</li><li>2. Program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;</li><li>3. Program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;</li><li>4. Program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;</li><li>5. Program dakwah berupa penyediaan <i>dakwah</i> dan <i>mubaligh</i>, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi <i>imam</i> dan <i>marbot</i> masjid/<i>mushalla</i>.</li></ol>	<p>Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;</li><li>3. Memiliki pengurus yang berkarakter baik;</li><li>4. Menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;</li><li>5. Memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.</li></ol>
---	--

Sumber: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

**Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia**

**Mata Uang yang Digunakan:**

1. Yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Jika masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

**Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif:**

1. Dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya.
2. Setoran wakaf uang  $\geq$  Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (SWU).
3. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu  $\geq$  5 tahun  $\geq$  Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Jika wakif menentukan sendiri *mauquf alaih* ditetapkan  $\geq$  Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Setoran Wakaf Uang:**

1. Dapat dilakukan secara langsung (wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor nazhir BWI) dan tidak langsung (melalui *media electronic channel*, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, dan *Internet Banking*).
2. Setoran wakaf uang secara langsung kepada nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU. Setora wakaf uang paling kurang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Dalam hal setoran wakaf uang tidak dapat dilakukan oleh wakif di LKS-PWU, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk melakukan setoran wakaf uang di LKS-PWU.
3. Setoran wakaf uang secara tidak langsung hanya dapat dilakukan untuk wakaf uang

untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum. Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan SWU. Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka SWU akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

**Sumber:** Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.

**Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta  
Benda Wakaf**

1. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
2. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS-PWU dimaksud.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada bank syariah yang telah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan BWI.
5. Persetujuan sebagaimana dimaksud diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud.
6. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.
7. Sebaran investasi harta dalam bentuk wakaf uang (portofolio wakaf uang) dapat dilakukan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) investasi dalam instrumen LKS dan 40% (empat puluh perseratus) di luar LKS.

Sumber: Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

### 3. Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah

Pada prinsipnya manfaat asuransi dimaksudkan untuk melakukan mitigasi risiko peserta atau pihak yang ditunjuk. Mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah hukumnya boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan berikut. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari dana *tabarru* yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya.

z	Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah
	<p style="text-align: center;"><b>Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (<i>wakaf mulzim</i>) untuk mewakafkan manfaat asuransi;</li><li>2. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi;</li><li>3. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya; dan</li><li>4. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya.</li></ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi;</li><li>2. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak (1/3) dari total kekayaan dan/atau <i>tirkah</i>, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris</li></ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Ketentuan Ujrah Terkait dengan Produk Wakaf</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Ujrah</i> tahun pertama paling banyak 45% dari kontribusi reguler;</li><li>2. Akumulasi <i>ujrah</i> tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.</li></ol>
	<p style="text-align: center;"><b>Ketentuan Penutup</b></p> <p>Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.</p>

Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

#### 4. Sukuk Wakaf

Pengembangan produk pasar modal syariah berbasis sukuk yang dikaitkan dengan wakaf diperlukan pelaku industri keuangan syariah dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan/atau imbal hasil sukuk untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sukuk wakaf adalah sukuk yang diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan manfaat aset wakaf dan/atau imbal hasilnya untuk kepentingan umum (*mashalih ammah*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

**Sukuk  
Wakaf****Ketentuan Hukum**

Sukuk wakaf boleh diterbitkan dengan ketentuan:

5. Aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Aset wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (*mawquf*);
6. Manfaat aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Manfaat aset wakaf adalah manfaat dari penggunaan aset wakaf;
7. Kegiatan usaha pada aset wakaf boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk.

**Ketentuan Terkait Akad**

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-istitsmar*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

**Ketentuan Terkait Nazhir dalam Sukuk Wakaf**

3. Dalam penerbitan sukuk wakaf, *nazhir* boleh berperan sebagai penerbit sukuk atau tidak sebagai penerbit sukuk. *Nazhir* adalah pihak yang menerima aset wakaf dari *wakif* (pihak yang berwakaf) dan bertugas untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya.
4. Dalam hal *nazhir* sebagai penerbit sukuk, kedudukan *nazhir* dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkannya.
5. Dalam hal *nazhir* bukan sebagai penerbit sukuk, pihak lain yang bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* dan akad *hikr*. Akad *hikr* adalah akad sewa-menyewa atas tanah/aset wakaf berjangka panjang untuk mendirikan bangunan atau kegiatan usaha di atasnya.

**Ketentuan Terkait Skema  
Sukuk****1. Akad Mudharabah:**

- a. Investor (*shahib al-mal*) melakukan akad *mudharabah* dengan *mudharib*;
- b. Yang bertindak sebagai *mudharib* adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk;
- c. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh *nazhir*, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk *mudharabah*;
- d. Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *mudharabah*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;
- e. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga boleh melakukan akad *ijarah* atau akad *hikr* dengan *nazhir*;
- f. Dana sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad;

- h. *Shahib al-mal* berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya;
- i. *Mudharib* wajib mengembalikan modal *mudharabah* kepada *shahib al-mal* pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan; dan
- j. Ketentuan lain terkait sukuk *mudharabah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

**2. Akad Ijarah:**

Dalam hal penerbit adalah *nazhir*:

- a. *Nazhir* sebagai emiten melakukan akad sukuk *ijarah* atas manfaat aset wakaf dengan investor;
- b. *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/atau barang/bangunan;
- c. Pembayaran *ujrah* dalam akad *ijarah* dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, atau secara bertahap;
- d. Investor boleh menunjuk pihak ketiga untuk mengembangkan aset wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai jangka waktu akad *ijarah* antara *nazhir* dengan investor;
- e. Atas manfaat aset wakaf, investor berhak untuk menggunakannya termasuk berhak atas hasil manfaat penggunaan dimaksud, dan
- f. Sepanjang disepakati, investor boleh melakukan akad *ijarah* kembali dengan pihak lain.

Dalam hal penerbit adalah pihak ketiga (bukan *nazhir*):

- a. *Nazhir* melakukan akad dengan pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *hikr* atau akad *ijarah*;
- b. Pembayaran *ujrah* dalam akad sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, boleh dilakukan di awal, di akhir, atau secara bertahap;
- c. *Ujrah* dalam akad *ijarah* harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/atau barang/bangunan;
- d. Penerbit berhak atas manfaat aset wakaf selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas;
- e. Penerbit dan investor melakukan akad sukuk *ijarah*.

Ketentuan lain terkait sukuk *ijarah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlakuk ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah* dan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

**3. Akad Wakalah bi al-Istitsmar:**

- a. Investor (*muwakkil*) melakukan akad *wakalah bi al-istitsmar* dengan *wakil*;
- b. Yang bertindak sebagai *wakil* adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk;
- c. *Muwakkil* memberikan *wakalah* kepada *wakil* untuk mengembangkan dan menginvestasikan (*istitsmar*) dana dari *muwakkil* dalam usaha untuk mengoptimalkan aset wakaf;
- d. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh *nazhir*, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk *wakalah bi al-istitsmar*;
- e. Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *wakalah bi al-istitsmar*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas

dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;

- f. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* atau akad *hikr*;
- g. Dana sukuk harus digunakan untuk *istitsmar* (investasi/kegiatan usaha) yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Seluruh hasil *istitsmar* menjadi hak *muwakkil*;
- i. Dalam hal *wakil* berhasil mendapatkan hasil *istitsmar* melebihi target keuntungan tertentu, maka kelebihan tersebut boleh disepakati menjadi hak *wakil*, baik sebagian atau seluruhnya;
- j. *Wakil* wajib mengembalikan modal *muwakkil* pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan;
- k. Ketentuan lain terkait *wakalah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk *Wakalah bil Istitsmar* dan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

#### 4. Akad *Musyarakah*:

- a. Investor melakukan akad *musyarakah* dengan penerbit sukuk;
- b. Yang bertindak sebagai *syarik* aktif adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk;
- c. Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* dan akad *hikr*;
- d. Dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jika terjadi kerugian karena kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *musyarakah*, maka *nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsamrah*) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;
- f. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad;
- g. Masing-masing *syarik* berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya;
- h. Penerbit sukuk wajib mengembalikan modal *musyarakah* kepada para *syarik* pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan;
- i. Ketentuan lain terkait *musyarakah* yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*.

#### Ketentuan Penutup

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Melalui musyawarah mufakat;
2. Melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional © Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) atau Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Sumber: Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

## **Simpulan**

Pertama, pengaturan umum tentang wakaf di Indonesia mengacu kepada UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf; Kedua, pengaturan tentang wakaf uang mengacu kepada Fatwa MUI Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Peraturan BWI No. 2/2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia, serta Peraturan BWI No. 4/2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; Ketiga, pengaturan tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah; Keempat, pengaturan tentang sukuk wakaf mengacu kepada Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

## **Daftar Rujukan**

- Al-Qasthalani, Ahmad bin Muhammad. (2014). *Syarah Shahih Bukhari*. Zam-Zam.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (2012). *Ensiklopedi Hadits: Shahih Muslim 2 Vol. 4*. Almahira.
- Aziz, Abdul, dan Mariyah Ulfah. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Alfabeta.
- BWI. (2020). *Makna Penting Wakaf*. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>
- BWI. (2021). *Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Per Juni 2021*. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/7051/2021/06/24/daftar-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-lks-pwu-per-juni-2021/#more>
- Depag. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Vol. 1*. Departemen Agama RI.
- Depag. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Vol. 2*.

- Departemen Agama RI.  
Depag. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Vol. 6*. Departemen Agama RI.
- Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.
- Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana.
- Hanifuddin, Iza. (2020). Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi. *Muslim Heritage*, 5(1).
- Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang: Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN-Maliki Press.
- Huda, Miftahul. (2014). *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Jurusan Syariah STAIN Ponorogo.
- Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kasanah, Nur. (2019). Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola. *Muslim Heritage*, 4(1).
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- MUI. (2002). *Wakaf Uang*. Diakses dari <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>
- Nawawi, Ismail. (2010). *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Putra Media Nusantara.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan BWI No. 1/2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia.
- Peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- PMA No. 4/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf.
- Saefuddin, AM. (2011). *Membumikan Ekonomi Islam*. PT PPA Consultants.

- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. CV Andi Offest.
- Saptono, Imam Teguh, et.al. (2020). *Tanya Jawab Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk*. Badan Wakaf Indonesia.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. (2019). Tinjauan Mas{lah{ah Terhadap Amdal. *Muslim Heritage*, 4(1).